



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 6361/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6361/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 658/16/IX/2004 tanggal 03 September 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 7 tahun 3 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK 1, umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang sebagian besar penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, berjudi serta pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran perihal kehidupan rumah tangga;
 - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
 - Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 - Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. WARYONO Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 658/16/IX/2004 Tanggal 03 September 2004; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena sering bertengkar masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II :, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat dan mempunyai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 1

tahun karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menomorkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-